



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 396/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Susanto Alias Hasan
2. Tempat lahir : Marindal
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Jalan Roso Gg. Showroom Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edy Susanto Alias Hasan tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDY SUSANTO ALIAS HASAN pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Roso Kampung Keling Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penganiayaan**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi korban RIZKI ANANDA, saksi SITI RAZIAH BR. TARIGAN dan saksi AMALKHAN datang kerumah saksi HENDRIK yang berada di Jalan Roso Kampung Keling Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang untuk mengurus surat cerai antara saksi korban dengan saksi DEBBY ZULFA KHAIRUNISA (isteri saksi korban). sesampainya didepan rumah saksi HENDRIK pihak korban dan pihak keluarga saksi Debby duduk membahas perihal perpisahan keduanya, kemudian terjadilah percekocokan mulut

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi korban dan saksi Debby mengenai hak asuh anak. Kemudian saksi Hendrik berkata *"itulah memang keluarga orang ini kau sama kau kayak sampah makanya ga kukasih masuk kedalam sampah memang keluarga kau keluarga anjing"* sambil menunjuk, lalu korban berkata *"bapak jangan nunjuk-nunjuk"* lalu saksi Hendrik berkata *"aku memang kayak gini kenapa rupanya"* lalu setelah itu korban berkata *"kau jangan nunjuk-nunjuk"* dan pada saat itu saksi Hendrik memukul kepala saksi korban dimana pada saat itu posisi korban sedang duduk, kemudian saksi korban berdiri dan saksi Akhmalkhan menahan dan mengajak saksi korban pulang, lalu korban naik keatas sepeda motor dan berkata *"ini kubawa kubawa kerumah ini kau tunggu sini (sambil menunjuk kearah kepalanya)"* dan perkataan itu ditujukan kepada saksi Hendrik, lalu setelah itu Terdakwa EDY SUSANTO ALIAS HASAN berkata *"kau yang sopan org tua itu"* dan pada saat Terdakwa langsung menghantam mata kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang digenggam. Sehingga saksi korban terjatuh dan pada mata kiri saksi korban lebam dan berdarah. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa keberatan da melaporkan ke Polsek Patumbak untuk diproses hukum ;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/73/VER UM/VII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gregorius R. bestwan Purba dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, telah melakukan pemeriksaan korban an. Tani Sembiring, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Wajah : dijumpai bengkak pada dahi sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka robek pada kelopak mata atas kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai luka memar pada bawah mata kiri dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada dahi kiri, luka robek pada kelopak mata atas kiri, luka memar pada bawah mata kiri diduga akibat

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 396/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 396/PID/2024/PT MDN tanggal 21 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/PID/2024/PT MDN. tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY SUSANTO Alias HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap EDY SUSANTO Alias HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak kotak kecil warna biru dongker yang terdapat bercak darah pada bagian kerah.
 - Dikembalikan kepada saksi korban Rizki Ananda
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1953/Pid.B/2023/PN Lbp., tanggal 11 Januari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edy Susanto Alias Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum habis Masa Percobaan selama **1 (satu) Tahun** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju kemeja lengan panjang kotak – kotak kecil warna biru dongker yang terdapat bercak darah pada bagian kerah ;Dikembalikan kepada saksi korban Rizki Ananda ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Lbp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan pada tanggal 15 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1953/Pid.B/2023/PN Lbp., tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 17 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding adalah sebagai berikut:

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1953/Pid.B/2023/PN Lbp., tanggal 11 Januari 2024; dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana/ hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun** sebagaimana yang telah dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 Wib di Jalan Roso Kampung Keling Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan cara Terdakwa memukul mata kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang digenggam. Sehingga saksi korban terjatuh dan pada mata kiri saksi korban lebam dan berdarah.
- Bahwa saksi Amalkhan, saksi Siti Rajiah Br Tarigan, saksi Debby Zulfa Khairunisa, saksi Sri Haryati Windi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa memukul mata kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang digenggam. Sehingga saksi korban terjatuh dan pada mata kiri saksi korban lebam dan berdarah.
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur Pasal yang telah dipersangkakan terhadap terdakwa telah terpenuhi.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu Terdakwa. Sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :
3. Menyatakan terdakwa EDY SUSANTO Alias HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap EDY SUSANTO Alias HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .
5. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hingga putusan dibacakan Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya adalah alasan-alasan untuk memohon menghukum Terdakwa sesuai dengan tuntutan, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengurangi atau menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1953/Pid.B/2023/PN Lbp., tanggal 11 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan Terdakwa Edy Susanto Alias Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1953/Pid.B/2023/PN Lbp., tanggal 11 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1953/Pid.B/2023/PN Lbp., tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh ASWARDI IDRIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H. dan USAHA GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

URSIAH SIANIPAR, S.H., M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

N

USAHA GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)